



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2012/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Mei 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Pw., tanggal 21 Mei 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 April 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000 tertanggal 1 April 2000; -----
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah berlangsung kurang lebih 12 tahun pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I umur 11 tahun dan ANAK II umur 6 tahun yang kini dalam pemeliharaan penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi terjadi sejak bulan Juni 2009 sampai bulan Agustus 2009 ;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak pada tanggal 30 Oktober 2009;-----
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah;-----
 - Tergugat selalu cemburu yang berlebihan;-----
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan penggugat;-----
 - Tergugat sering mempermalukan penggugat di depan orang banyak;-----
 - Tergugat tidak memberikan biaya kepada penggugat dan anak-anaknya;-----
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya pada bulan Oktober 2009 hingga sekarang yang kini sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana penggugat tetap tinggal di rumah kediaman semula sedang tergugat kembali ke rumah orang tuannya yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal semula;-----
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut selama 2 tahun 6 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana layaknya suami istri;-----
8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan atasan penggugat (Kepala Dinas) telah berusaha untuk menasihati penggugat dan tergugat dan hasilnya telah disepakati untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama dan tergugat telah menandatangani surat pernyataan rela bercerai (terlampir);-----
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut; -----

Primer:-----

- Mengabulkan gugatan
penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

Subsidi;------

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat hadir hanya pada persidangan pertama, namun persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Pw. tanggal 6 Juni 2012 dengan hakim mediator Drs. Samsudin, S.H., dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu tertanggal 6 Juni 2012, yaitu atas nama Bupati Buton Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton;------

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan sampai pada tahapan pembacaan putusan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tetap tidak hadir, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;------

Menimbang, bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;------

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000, tertanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----

- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal karena Ipar dan kenal sejak setelah tergugat menikah dengan penggugat;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sehingga terjadi pertengkaran karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan;---
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena saya sering berkunjung ke rumah orang tua saksi dan saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar jika ada keluarga atau laki-laki lain yang datang ke rumah meskipun itu teman penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali penggugat dan tergugat bertengkar dan terakhir saksi lihat pada tanggal 13 Agustus 2009;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;-----
- Bahwa selama rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran, pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi hanya rukun satu bulan saja, setelah itu cekcok lagi sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya sedang tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 30 Oktober 2009 yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi lagi;-----
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena keduanya telah sepakat bercerai secara baik-baik di Pengadilan Agama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal karena menantu dan kenal sejak setelah tergugat menikah dengan penggugat;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000;-----
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di, Kabupaten Buton ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak tanggal 20 Februari 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sehingga terjadi pertengkaran karena tergugat sering cemburu kepada penggugat apabila ada keluarga atau laki-laki lain yang datang ke rumah untuk bertemu penggugat;-----
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat karena penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, bahkan penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa lagi apabila telah selesai bertengkar;-----
 - Bahwa saksi sering mendengar tergugat mengucapkan kata-kata cerai ketika penggugat dengan tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat ketika ada masalah tersebut telah dirukunkan dengan dinikahkan kembali akan tetapi hanya rukun satu bulan saja, setelah itu cekcok lagi sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kedua anaknya;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2009 yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan;-----
 - Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula gugatan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hakim mediator Drs. Samsudin S.H., proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun majelis hakim tetap berusaha untuk menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan surat izin perceraian dari Pejabat, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban oleh tergugat dan sampai pada tahapan pembacaan putusan ternyata tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tetap tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat yang menikah pada tanggal 2 April 2000 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun awal tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tergugat sering mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan penggugat, tergugat sering memperlakukan penggugat dan tergugat tidak memberikan biaya kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu relative lama ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2009 yang setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada tanggal 2 April 2000 sehingga menjadi dasar pemeriksaan a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2009 sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan jika terjadi pertengkaran tergugat sering mengucapkan kata kata cerai sehingga penggugat dan tergugat dirukunkan kembali namun rukun hanya satu bulan saja lalu bertengkar lagi dan puncaknya terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 karena pada saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan kedua anaknya, tergugat kembali ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah keduanya sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah sepakat bercerai secara baik-baik di Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak tanggal 20 Februari 2009 karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat sering mencemburui penggugat apabila ada laki-laki lain atau keluarga yang bertemu dengan penggugat dan tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat bila terjadi pertengkaran bahkan penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa sehingga pernah dirukunkan kembali dengan dinikahkan kembali namun hanya rukun satu bulan saja lalu bertengkar lagi dan puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah keduanya sudah sudah tidak saling memperdulikan akan tetapi keduanya tetap diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua penggugat tersebut dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2009 ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering mencemburui penggugat;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 30 Oktober 2009 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa selama pisah keduanya sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil gugatan penggugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun namun setelah itu tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada puncaknya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu relatif lama tanpa saling memperdulikan antara penggugat dan tergugat meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka “cita ideal” bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu “belunggu” kehidupan bagi penggugat dan tergugat, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** tidak dapat dicapai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah “pecah” seperti itu tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan yang paling tepat dan **lebih maslahat** karena memenuhi rasa ketentaraman dan keadilan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah dalam waktu relatif yang cukup lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan Firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 130 bagai berikut:-----

Artinya :“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dari limpahan KaruniaNya, Dan Allah Maha Luas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan agar menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum maka hak talak suami (tergugat) harus di jatuhkan oleh Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak ba'in shugraa;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 H oleh kami Drs. Adaming, S.H, M.H., sebagai ketua majelis dihadiri Drs. Samsudin S.H., dan Achmad N., S.HI sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi Palaloi S.H. M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Samsudin S.H.

Drs. Adaming S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti

Andi Palaloi S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h R p . 3 9 1 . 0 0 0 , -

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris S.H.